



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/11.405 /20.6b/2011

Tentang


**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : POS PAUD "Sekar Melati"
Penyelenggara : PKK Desa Sukorejo
Pengelola : Hj. Sumaryati
Nomor : 007/03/SKM/2012
Tanggal :
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : POS PAUD "Sekar Melati"
Alamat : Jonggrangan 01/10, Sukorejo, Mertoyudan, Magelang
Penyelenggara : PKK Desa Sukorejo
Pengelola : Hj. Sumaryati


- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **23 April 2012** - **23 April 2016**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal : 21 April 2012



Tembusan : Yth.

1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Mertoyudan





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MERTOYUDAN
DESA SUKOREJO**

Alamat: Bintaro Desa Sukorejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI

Nomor : 145 / 511 / 2006 / 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, menerangkan bahwa sebuah Lembaga Kegiatan kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini PAUD sebagai berikut :

Nama PAUD : SEKAR MELATI
Alamat PAUD : Dusun Jonggrangan RT 01/RW 10 Desa Sukorejo
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
Tanggal berdiri : tgl 25 Desember 2010

Bahwa berdasarkan hasil peninjauan kami kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SEKAR MELATI, selayaknya kami Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, MEREKOMENDASIKAN / MENYETUJUL Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SEKAR MELATI tersebut.

Demikian rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan .

Sukorejo, 01 Maret 2012

Kepala Desa Sukorejo

